

JAYA RAYA



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
Jl. Sentra-Primer Baru Timur Telp. 4802038
J A K A R T A
SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor ~~230~~ / 1851.2.027

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor **200/TKIT-AS/VIII/2007**
tanggal **20 Agustus 2007** dan setelah diteliti, maka Kepala
Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Timur dengan ini menyatakan
bahwa:
diberi izin sebagai penyelenggara pendidikan tersebut di bawah ini:

Nama Sekolah : **TK ISLAM TERPADU AS-SA'ADAH**
Alamat : **HL. KIRAI INDAH RT 06/10 NO. 11 A**
KEL. KALISARI KEC. PASAR KESO IAR. TIM.
Pimpinan Sekolah : **Dra HI 'ULYA 'AHIFAH**
Pimpinan Yayasan : **NY. HI. NAFISAH**

Demikian surat penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku sejak
tanggal **26 Februari 2008** sampai dengan tanggal **26 Februari 2011**

Pimpinan Yayasan



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal **26 Februari 2008**

↳ Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Timur

Drs. ZAINA SOLEMAN, MM
NIP. 131 010 751



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-5006.AH.01.04 Tahun 2009

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Hjjah Olfyati Soehriyah, SH nomor 979/94/05/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 dan surat Nomor 037/SP-s/YIA/XII/2009 tanggal 27 Desember 2009 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 30 Desember 2009;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) beserta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ISLAM ASSA'ADAH KALIGARI PASAR REBO
NPWP : 02.110.358.1-003.000

berkedudukan di Jalan Kesi Indah Nomor 12, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Kalisan, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 01 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Hjjah Olfyati Soehriyah, SH berkedudukan di Kota Jakarta Utara.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KSA/TUGAS



AMIN DAUD, SH/MS

